

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN



TAHUN 2009

NOMOR 14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2009.

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 1.339.228.535

2) Bertambah Rp. 31.600.000

Jumlah pajak daerah setelah Rp. 1.370.828.535

perubahan

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 2.222.450.000

2) Bertambah Rp. 32.350.000

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 2.254.800.000

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 1.350.000.000

2) Bertambah Rp. 505.000.000

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp. 1.855.000.000

yang dipisahkan setelah perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 16.554.134.561

2) Bertambah Rp. 230.088.000

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah Rp. 16.784.222.561

yang sah setelah perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 30.981.319.080

2) Bertambah Rp. 55.780.573.026

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 86.761.892.106

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 219.713.080.000

2) Bertambah Rp.(6.177.000)

Jumlah dana alokasi umum setelah Rp. 219.706.903.000

perubahan

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 41.841.000.000

2) Bertambah Rp. (1.000.000)

Jumlah dana alokasi khusus setelah Rp. 41.840.000.000

perubahan

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah hibah setelah perubahan Rp. -

b. Dana darurat

1) Semula Rp. -

2) Bertambah Rp. -

Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. -

c. Dana bagi hasil pajak

1) Semula Rp. 11.814.000.000

2) Berkurang Rp. -

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 11.814.000.000

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 20.124.300.000

2) Bertambah Rp.(14.762.299.000)

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 5.362.001.000

e. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 2.500.000.000

2) Berkurang Rp. 3.016.200.000

Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya stlh perubahan Rp. 5.516.200.000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 95.299.564.923

2) Bertambah Rp. 62.978.703.645

Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan Rp. 158.278.268.568

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 426.527.092.006

2) Bertambah Rp.(44.518.743.032)

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 382.008.348.974

(2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp. 70.753.256.923		
2) Bertambah	Rp. 38.223.371.645		
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 108.976.628.568	
b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp. -		
2) Bertambah	Rp. -		
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp. -	
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp. 2.000.000.000		
2) Bertambah	Rp. (1.253.000.000)		
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp. 747.000.000	
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp. 2.000.000.000		
2) Bertambah	Rp. 18.911.840.000		
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp. 20.911.840.000	
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp. 4.275.000.000		
2) Bertambah	Rp. (295.000.000)		
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 3.980.000.000	
f. Belanja Bagi hasil			
1) Semula	Rp. -		
2) Bertambah	Rp. -		
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp. -	
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp. 13.271.308.000		
2) Bertambah	Rp. 9.291.492.000		
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp. 22.562.800.000	
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp. 3.000.000.000		
2) Bertambah	Rp. (1.900.000.000)		
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 1.100.000.000	

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp. 31.596.494.667		
2) Bertambah	Rp. 4.815.953.080		
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 36.412.447.747	
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp. 85.000.000.000		
2) Bertambah	Rp. 14.653.216.778		
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp. 99.653.216.778	

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.309.930.597.339	
2) Bertambah	Rp. (63.987.912.890)	
		Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 245.942.684.449

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	Rp. 152.292.770.340	
1) Semula	Rp. 178.387.144.753	
2) Bertambah	Rp. (26.094.374.413)	
		Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 152.292.770.340
b. Pengeluaran sejumlah	Rp. 5.272.000.000	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000	
2) Bertambah	Rp. 272.000.000	
		Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 5.272.000.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya	Rp. 149.238.225.528	
1) Semula	Rp. 178.387.144.753	
2) Bertambah	Rp. (29.148.919.225)	
		Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 149.238.225.528
b. Pencairan Dana Cadangan	Rp. -	
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah		
		Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. -
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp. -	
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah		
		Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yg dipisahkan setelah perubahan Rp. -
d. Penerimaan Pinjaman	Rp. -	
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah		
		Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. -
e. Penerimaan Kembali Pinjaman		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	Rp. -	
		Jumlah Penerimaan kembali pinjaman setelah perubahan Rp. -

f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	Rp. 3.054.544.812	
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan		Rp. 3.054.544.812

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	Rp. -	
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp. -
b. Penyertaan Modal (investasi) Daerah	Rp. 3.000.000.000	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000	
2) Bertambah	Rp. (2.000.000.000)	
Jumlah Penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan		Rp. 3.000.000.000
c. Pembayaran Pokok Utang	Rp. -	
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah		
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang Jatuh tempo setelah perubahan		Rp. -
d. Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	Rp. -	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan		Rp. -
e. Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga	Rp. 2.272.000.000	
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	Rp. 2.272.000.000	
Jumlah Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga setelah perubahan		Rp. 2.272.000.000

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelola Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 8 Oktober 2009

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 8 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 14